



PENETAPAN

Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara kewarisan antara :

PENGGUGAT, Umur 75 Tahun, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ADVOKAT Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, sebagaimana surat kuasa tertanggal 18 April 2017, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, Umur 70 Tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 3 Mei 2017 Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Wtp. telah mengajukan gugatan kewarisan sebagai berikut:

1. Bahwa Perempuan PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan suaminya yang bernama Palili telah meninggal lebih dahulu yakni pada tahun 1945.
2. Bahwa adapun ahli waris yang ditinggalkan oleh PEWARIS (alm) adalah AHLI WARIS 1, AHLI WARIS 2, AHLI WARIS 3, AHLI WARIS 4 dan AHLI WARIS 5.
3. Bahwa 5 (lima) ahli waris PEWARIS (alm). 4 (empat) diantaranya sudah meninggal dunia yakni anak pertama PEWARIS (alm) bernama AHLI WARIS

Hal.1 dari 6 Penet. No.0478/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 telah meninggal dunia pada tahun 2000, anak ke dua yakni AHLI WARIS 2 tefah -meninggal dunia pada tahun 1994, anak ke tiga yakni AHLI WARIS 3 telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan anak ke empat yakni- AHLI WARIS 4 telah meninggal dunia pada tahun 2010.

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Per. PEWARIS, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan seluas \pm 1 Ha. yang terletak di KABUPATEN BONE. dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : tanah Patang.
Sebelah Timur : Tanah Dambu.
Sebelah Selatan : tanah Mata
Sebelah Barat : Jalan.
- b. Sebelah Utara : tanah Nasire.
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : tanah Mata
Sebelah Barat : tanah Palu .

5. Bahwa sewaktu suami Penggugat yakni AHLI WARIS 1 masih hidup, Penggugat bersama suaminya yakni AHLI WARIS 1 beserta anaknya tinggal dan menempati sebagian harta peninggalan PEWARIS (alm) tersebut.

6. Bahwa AHLI WARIS 1, meninggal dunia pada tahun 2000 dengan meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang isteri PENGGUGAT (Penggugat) dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 AHLI WARIS 1, ANAK 2 AHLI WARIS 1, ANAK 3 AHLI WARIS 1 serta ANAK 4 AHLI WARIS 1.

7. Bahwa setelah suami Penggugat yakni AHLI WARIS 1 meninggal dunia pada tahun 2000 Tergugat AHLI WARIS 5 menyuruh Penggugat PENGGUGAT meninggalkan harta warisan yang ditempati mendirikan rumah.

8. Bahwa karena selalu mendapat tekanan dari Tergugat Mading bin Palili, akhirnya Penggugat PENGGUGAT meninggalkan harta peninggalan PEWARIS yang telah lama ditempatinya bersama suaminya dan Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan PEWARIS (alm) kepada semua ahli warisnya.

9. Bahwa harta warisan, peninggalan PEWARIS (alm) tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat AHLI WARIS 5, bersama keluarganya, tanpa mau membagikan pada AHLI WARIS 1 atau ahli warisnya.

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1990, dengan meninggalkan ahli waris yakni AHLI WARIS 1, AHLI WARIS 2, AHLI WARIS 3, AHLI WARIS 4 dan AHLI WARIS 5.

Hal.2 dari 6 Penet. No.0478/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan yang terletak di

KABUPATEN BONE, seluas ± 1 Ha. dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : tanah Patang;
Sebelah Timur : tanah milik Dambu;
Sebelah Selatan : tanah Mata;
Sebelah Barat : Jalan;
- b. Sebetah Utara : tanah Nasire;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : tanah Mata;
Sebelah Barat : tanah Palu;

Adalah harta warisan PEWARIS (alm yang belum terbagi pada ahli warisnya.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa AHLI WARIS 1, AHLI WARIS 2, AHLI WARIS 3, AHLI WARIS 4 dan AHLI WARIS 5, adalah ahli waris yang sah dari PEWARIS (alm) yang berhak terhadap harta warisannya;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat AHLI WARIS 5, yang menguasai harta warisan PEWARIS (alm) dan tidak mau membagi pada ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan menurut hukum waris Islam, bagian masing-masing ahli waris PEWARIS (alm);

7. Menghukum Tergugat AHLI WARIS 5, atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan bagian masing-masing ahli waris PEWARIS (alm);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa setelah majelis hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil lalu memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melalui proses mediasi dengan mediator Dra Siarah, M.H., dan ternyata laporan dari Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat

Hal.3 dari 6 Penet. No.0478/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat tidak perlu diminta persetujuannya karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka dimulai pemeriksaan dengan pembacaan gugatan Penggugat, namun sebelum Tergugat mengajukan jawaban, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Wtp. dengan alasan Penggugat akan berusaha untuk kembali berdamai dengan Tergugat.

Meimbang bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka pada dasarnya tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, dan atas pencabutan perkara oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka perkara tersebut dianggap telah selesai, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal.4 dari 6 Penet. No.0478/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0478/Pdt.G/2017/PA.Wtp. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 Hijeriyah, oleh kami Drs. Adaming, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, SH.,MH., dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliati, M.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Muliati, M.Sy

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,0
		0	
ATK Perkara	:	Rp	50.000,0
		0	
Panggilan	:	Rp	150.000,0
		0	

Hal.5 dari 6 Penet. No.0478/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 5.000,0
0

Meterai : Rp 6.000,0
0

Jumlah : Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 Penet. No.0478/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)